

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**

**NOTA DINAS**


Nomor : W33.UM.01.01-1713

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat  
Dari : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Hal : **Best Practice** Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2021  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Tanggal : 01 Desember 2021

---

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tanggal 1 Maret 2021 Hal Penyusunan **Best Practice** Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2021, bersama ini dengan hormat kami sampaikan **Best Practice** Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



Alexander Palti., S.H., M.H.  
NIP. 19731121 100903 1 001

# BIDANG HUKUM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perubahan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi pada perubahan dan pergeseran kewenangan instansi pemerintah dan pemerintahan daerah dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu perubahan mendasar dalam kewenangan instansi pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan instansi pemerintah pada proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemanfaatan konsepsi rancangan peraturan daerah yang sebelumnya kewenangan Bagian Hukum/Biro Hukum menjadi kewenangan Kementerian hukum dan HAM melalui kantor wilayah di seluruh daerah di Indonesia.

Adanya perubahan arah politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut menuntut upaya yang tersistematis untuk mendukung tercapainya tujuan dari perubahan tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan kebijakan antar instansi, sampai pada upaya meminimalisir ego sektoral antar lembaga

pemerintahan di daerah.

Berdasarkan permasalahan diatas, serta untuk mengimplementasikan konsep *Corporate University* kementerian Hukum dan HAM R.I. serta tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM sebagai *law and human right center* di daerah, maka Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat membentuk inovasi diluar dari kegiatan yang terdapat dalam daftar kegiatan dan alokasi anggaran pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Pembentuk peraturan perundang-undangan serta meminimalisir ego sektoral antar lembaga pemerintahan di daerah.

Program yang dimaksud akan dilaksanakan secara daring mulai bulan Agustus setiap minggu kedua dalam bentuk diskusi, dialog, knowledge sharing dengan narasumber mumpuni dibidangnya yang dikemas dalam kegiatan “Mari Merapat Cerita-Cerita Peraturan Perundang-Undangan” (MAPACCING).

## **B. Permasalahan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, khususnya dibidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah sering mengalami kendala dan hambatan antara lain masih tingginya ego sektoral, perbedaan

pemahaman dan persepsi terkait hukum dan peraturan perundang-undangan, serta masih kuatnya pengaruh politik daerah dalam penyusunan peraturan daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya. Selain itu, kualitas pengetahuan hukum sumber daya manusia dilingkungan kantor Wilayah khususnya di bidang hukum masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan tersebut diatas disebabkan oleh tidak adanya sarana atau forum yang menjadi sarana sharing knowledge diantara stakeholder agar tercipta pemahaman bersama, meminimalisir ego sektoral, menghindari konflik interest (politik) serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memiliki kedudukan sebagai aparatur pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Oleh karenanya, untuk menjalankan kedudukannya tersebut maka ASN mesti memerankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pada fungsi ini, maka perlu memahami tuntutan perubahan dan gelombang mobilisasi

orang, benda, teknologi, maupun budaya untuk menemukan kesempatan-kesempatan baru dalam pengembangan kompetensi.

Penyusunan best practices merupakan salah satu sarana untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik dalam bekerja sebagai ASN dalam melaksanakan tugasnya bidang fasislitasi pembentukan produk hukum daerah. Diharapkan laporan best practeces ini dapat menginspirasi dan meningkatkan mutu pelayanan public khususnya di bidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Perihal Peraturan Perundang-undangan

Istilah “perundang-undangan” mengandung makna yang sebanding dengan pengertian system hukum dalam makna luas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pandangan ini melihat bahwa “perundang-undangan” meliputi juga proses kegiatan pembuatan peraturan hukum, sekaligus meliputi peraturan hukum yang menjadi produk kegiatan ini, bahkan termasuk juga sarana dan prasarana penunjangnya.

Istilah “perundang-undangan” menurut sejarahnya adalah terjemahan dari istilah Belanda “*wetgeving*” yang sepadan dengan dengan bahasa Inggris “*law making*” yang berarti pembuatan undang-undang. “*Wetgeving*” yang jika diurai maka “*wet*” berarti undang-undang, dan “*geven*” berarti memberi atau membuat. Namun umumnya pandangan mengartikan bahwa “*wetgeving*” diterjemahkan perundang-undangan dengan keberadaan kata “*wet*” tersebut. Padahal dalam praktiknya, produk kegiatan “perundang-undangan” ini tidak hanya dalam bentuk “undang-undang”, namun juga produk hukum lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan sampai pada peraturan daerah sebagaimana yang diakui dalam system perundang-undangan di

Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi, Solly Lubis<sup>1</sup> memasukkan Undang-undang Dasar dalam kategori “undang-undang” dalam makna luas. Menurutnya, peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang, perppu, perda, keputusan, dan sebagainya itu adalah produk atau hasil kegiatan pembuatan-pembuatan peraturan itu. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan itu berada di dalam dan sekaligus merupakan bagian kegiatan “perundang-undangan” (hasil perbuatan).

Sementara istilah “Peraturan perundang-undangan” merupakan terjemahan dari *wettelijke regeling*. Kata *wettelijk* berarti sesuai dengan *wet* atau berdasarkan *wet*. Kata *wet* ada umumnya diterjemahkan dengan undang-undang dan bukan undang. Sehubungan dengan kata dasar undang-undang, maka terjemahan *wettelijke regeling* ialah peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Sejalan dengan pendapat diatas, Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam kepustakaan Belanda peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai “*wet in materiele zin*” atau undang-undang dalam arti material (luas), sedangkan “*wet in formele zin*” adalah undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti material atau lazim disebut dengan istilah “*algemeen verbindende voorschrift*” ialah peraturan hukum

---

<sup>1</sup>Solly Lubis, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. (Bandung: Mandar Maju, 2009). 11

<sup>2</sup>A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi, (Jakarta : Universitas Indonesia.1990).334

tertulis yang mengikat secara umum, meliputi: “*desupra-nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AMVB, de ministeriele verordeningen, de gemeentelike raadverordeningen, de provinciale staten verordeningen*”.<sup>3</sup>

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang-undangan dalam artimateril yang esensinya antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan”. yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

---

<sup>3</sup>Bagir Manan. Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan.(Jakarta: Makalah. 1994).  
2

<sup>4</sup> Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 5

- S.J. Fockema Andreae sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprpto menyatakan bahwa istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gezeetzgebbung*) mempunyai dua pengertian:
- a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
  - b. Perundang-undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.<sup>5</sup>

Dari pengertian perundang-undangan yang dikemukakan diatas, maka perundang-undangan dapat dipahami dalam dua pengertian yakni, *pertama* perundang-undangan sebagai proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan, dan yang *Kedua*, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.

Pada konteks system perundang-undangan, Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengatur secara rigid mengenai “perundang-undangan” (dalam arti luas) dalam suatu undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terkait bentuk-bentuk “*wet in materile zin*” telah

---

<sup>5</sup>Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 10

secara rigid dan konkret ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar
- b. Tap MPR
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten.

Selain yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, juga dikenal dan diakui jenis peraturan perundang-undangan lainnya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Tata urutan perundang-undangan di dunia, termasuk di Indonesia umumnya mengadopsi teori Hans Kelsen tentang ajaran “*stufenbau theory*” atau “teori jenjang norma”. Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>6</sup>

Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen:

*“The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity”.*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Asshiddiqie, Jimly, dan Saifuddin, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 110.

<sup>7</sup>Kelsen, Hans, “General Theory of Law and State”, Translated by Anders Wedberg, (Massachusetts, USA : Harvard University Printing Office Cambridge , 2009), 124

Apabila dikaitkan dengan konsep Negara Hukum, maka eksistensi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan atas hukum. Hal itu tercermin dari konsep Friedrich Julius Stahl dan Zippelius. Bedanya, jika Stahl menempatkan “penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang (*wetmatig bestuur*)” pada elemen yang ketiga dari konsep Negara hukum, sebaliknya Zippelius menempatkannya pada unsur pertama dengan pengertian yang agak luas, ialah “penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum (*rechtsmatig bestuur*)”.<sup>8</sup>

Untuk mencapai tujuan utama sebuah Negara hukum, maka diperlukan seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban hukum (*rechtsorde, legal order*). Peraturan perundang-undangan sangat penting karena tujuan utama pembentukan perundang-undangan di Negara hukum adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam tatanan kehidupan masyarakat, yakni kondisi system hukum yang mendukung cita-cita yang hendak dituju oleh sebuah bangsa.

Perundang-undangan merupakan manifestasi filosofis atau pandangan hidup bangsa yang mengandung nilai-nilai abstraks dan derivasi nilai, sekaligus menjadi hasil dari perkembangan masyarakat

---

<sup>8</sup> Muhammad Irsyadi Ramadhany, Hakikat Hak Asasi Manusia dalam Peraturan daerah : Tinjauan terhadap Refleksi Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Disertasi. Tidak dipublikasikan. 2021. Hlm 200

yang terus tumbuh dan dinamis. Perkembangan masyarakat tersebut akibat adanya pengaruh dari politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan sampai kepada iptek dan mental masyarakat. Pengaruh dari aspek diluar hukum tersebut menjadi kuat disebabkan beberapa factor seperti adanya cara berpikir/pandangan hidup masyarakat, kepatutan kenyataan, tata nilai, struktur social, pengelompokkan social, serta cita-cita hukum yang membawa masyarakat menuju suatu keadaan yang baik. Cita-cita hukum tersebut dikenal dengan *ius contituendum* (hukum yang dicita-citakan/diharapkan).

Arah yang dicita-citakan tersebut harus didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari suatu situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai. Namun, Solly Lubis mengingatkan bahwa finalitas dari hukum tidak yuridis, dan karenanya pula hukum mendapat dorongan bertumbuhnya dari luar hukum. Factor-faktor ekstra yuridishlah yang memelihara tetap berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum itu. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ruslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Solly Lubis, bahwa permulaannya adalah suatu perencanaan yang didasarkan pada suatu situasi kenyataan kehidupan yang diarahkan ke suatu tujuan yang tidak yuridis, yaitu suatu kepentingan atau suatu nilai yang akan dicapai di waktu yang akan datang, atau kepentingan dan suatu nilai yang

akan diamankan, dengan mengadakan suatu perikatan atau suatu struktur organisasi, yang disingkat dengan hukum.<sup>9</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, dengan berangkat dari isu hukum yang jamak problematik, para sarjana Belanda (*dutch scholars*) mengembangkan teori terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif dalam mencapai tujuannya, melalui pendekatan *socio-legal*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto yang dikenal dengan konsep *real legal certainty*.

Otto mengemukakan bahwa makna dari konsep *real legal certainty* kurang lebih mendekati apayang penulis-penulis lain sebut sebagai '*rule of law*' atau '*rechtsstaat*' (negara hukum; negara yang berlandaskan *rule of law*). Namun demikian pengertian yang pertama disebut lebih terfokus pada negara karena tataran analisisnya adalah negara.Sedangkan konsep kepastian hukum nyata (*real legal certainty*) difokuskan pada situasi individual konkrit.Kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu.Dalam konsep *real legal certainty*, bahwa kepastian hukum<sup>10</sup> pada hakikatnya

---

<sup>9</sup>Solly Lubis.Op Cit. 34.

<sup>10</sup> Otto mendefinisikan "kepastian hukum" dengan mengutip kamus hukum dari Fockema Andreae (*Rechtsgesleerd Handwoordenboek*, Algra & Gokkel 1981: 511) kepastian hukum didefinisikan sebagai: 'keyakinan yang (seyogianya) dimiliki anggota masyarakat bahwa pemerintah akan memperlakukan dirinya berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan tidak secara sewenang-wenang, tanpa membeda-bedakan (sejauh memungkinkan), kepastian tentang substansi dari aturan (muatan isi dan bagaimana aturan dimaknai dalam praktik). Dalam kalimat terakhir ini, kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan satu persyaratan bagi pemberlakuan/penerapan hukum'. Di dalam diskursus

hanyalah berupa kepastian hukum yuridis atau teoritikal belaka. Karena dalam praktik, baik instansi pemerintahan maupun para pihak belum tentu betul tunduk dan taat terhadap hukum. Kadang bahkan dapat dikatakan bahwa penataan pada hukum jarang atau sama sekali tidak terjadi. Antara perundang-undangan dengan kenyataan kita temukan jurang yang lebar.<sup>11</sup>

Selanjutnya, Otto merumuskan elemen pencapaian dari *real legal certainty* yaitu :

- a) tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- b) bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- c) bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum

---

hukum, konsep legal certainty acap dimaknai sebagai prinsip bahwa warga pencari keadilan boleh berharap dan yakin bahwa peraturan hukum akan diterapkan dan diinterpretasikan dengan cara yang terduga sebelumnya. Prinsip ini kemudian memunculkan norma hukum yang tertuju secara langsung pada abdi negara (pegawai negeri). Namun demikian, di sini, penulis akan membatasi pengertian tersebut hanya pada bagian pertama dari definisi di atas: kepastian atau keyakinan faktual yang (selayaknya) dimiliki anggota masyarakat. Loc.cit.121

<sup>11</sup> Ibid. 121-122

tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;

e) bahwa keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>12</sup>

## **B. Teori Pembentukan Legislasi (*legislative theories*)**

Selanjutnya, Otto, dkk mengembangkan *legislative theories* dengan membagi tiga kategori yaitu :

1. *theories on the lawmaking process itself;*
2. *theories on the social effects of laws that are enacted;*
3. *theories on internationally driven law reform.*

Teori tentang pembentukan undang-undang (*legislative theories*) memungkinkan untuk mengenali faktor-faktor relevan yang mempengaruhi kualitas hukum (*the legal quality*) dan substansi undang-undang (*the content of the law*). Teori-teori tersebut meliputi :

1. Teori tahapan kebijakan sinoptik (*the synoptic policy-phases theory*)

Teori tahapan kebijakan sinoptik memandang proses pembentukan legislasi sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang dikelola dan diarahkan dengan baik ke arah perkembangan masyarakat. Kebijakan yang menjadi muatan dari proses legislasi merupakan hasil dari yang dikembangkan oleh dan di bawah kendali lembaga-lembaga yang memiliki akuntabilitas politik, dengan peran

---

<sup>12</sup> Ibid. 122-123

yang berbeda-beda. Aktor-aktor politik yang dalam keseluruhan proses memegang peran utama, sementara pihak lain memiliki fungsi utama pembentuk legislasi adalah memberikan nasehat. Dalam lintasan waktu, teori tahapan kebijakan sinoptik berkembang semakin canggih. Antara lain dengan kemudian mencakup penilaian atau evaluasi *ex-ante* dari rancangan legislasi berkenaan dengan potensi pengimplementasian aturan-aturannya, penegakannya maupun kecukupan aturan dalam mengatur apa yang menjadi pokok perhatian dari aturan tersebut.

2. Teori pembentukan agenda (*the agenda-building theory*).

Teori pembentukan agenda dapat digambarkan sebagai pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*). Teori ini memandang bahwa pembentukan legislasi tidak dipandang sebagai suatu proses yang terkelola maupun terarah dengan baik dari atas, namun sebagai hasil akhir dari suatu proses sosial panjang di mana terjadi perbenturan ragam pihak dengan gagasan serta kepentingan yang berbeda-beda pula. Teori pembentukan agenda mencoba menunjukkan bahwa pembentuk legislasi bukanlah satu aktor tunggal yang utama, melainkan bahwa proses pembentukan legislasi merupakan proses transformasi yang kompleks serta panjang yang melibatkan dan dipengaruhi oleh ragam aktor dan sejumlah faktor yang berbeda-beda pula. Aplikasi dari teori ini di negara-negara berkembang,

sangat tergantung pada tingkat demokratisasi serta kebebasan sosial yang dinikmati masyarakat bersangkutan.

3. Teori ideologi (kelompok) elite (*the elite ideology theory*).

Teori ideologi (kelompok) elite menggambarkan bahwa dalam pembentukan (hukum) peraturan perundang-undangan, khususnya di negar-negara berkembang, kehendak dan kepentingan kelompok kecil elit politik lah yang paling dominan dan mengenyampingkan partisipasi masyarakat. Sikap dominasi elite politik tersebut terinspirasi oleh sejumlah 'prinsip-prinsip penentu (pedoman)' seperti unifikasi hukum, modernisasi, regresi, sekularisasi, liberalisasi dan mobilisasi.

4. Teori politik-biro atau teori politik organisasi (*the bureau-politics theory or organizational politics theory*).

Teori *bureau-political* memandang pembuatan kebijakan (*policymaking* yang juga dapat diartikan secara luas mencakup pembentukan legislasi (*lawmaking*)) tidak sekadar sebagai hasil dari proses rasional kehendak pemegang kekuasaan politik di mana bagian-bagian atau faktor-faktor yang bekerja di dalamnya dapat diidentifikasi satu persatu, namun juga tidak semata-mata sebagai proses yang muncul dari dan terbentuk oleh dinamika masyarakat (*society driven*) dengan nuasa kehendak politik dibaliknya. Sebaliknya teori ini juga memandang proses perumusan kebijakan sebagai perbenturan antara ragam sektor (biro) dalam administrasi

pemerintahan

5. Teori empat rasionalitas (*the four rasionalities theory*).

Teori empat tipe rasionalitas memandang bahwa kebijakan pemerintah terdiri dari empat sistem yaitu politik, hukum, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Keempat sistem tersebut berada pada ranah pemikiran yang berbeda dan otonom dengan perspektif masing-masing. Namun pada kondisi tertentu saling terkait satu sama lain tatkala bersentuhan dengan kebijakan pemerintah.

Dari kelima teori yang dikemukakan oleh Otto diatas, teori pembangunan agenda (*the agenda-building theory*) yang paling sesuai dan mengandung persamaan unsur-unsur dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang pada umumnya memiliki karakteristik "*a bottom up approach*". Hal ini dalam pandangan Yuliandri, sama dengan karakter perundang-undangan di Indonesia *bahwait conceives lawmaking not as a well-organised and directed process but rather as the outcome of a societal process in wich different parties with different ideas and interests clash*.<sup>13</sup>

Menurut Otto bahwa *the agenda-building theory clarifies that the lawmaker is not one single central legal actor, but that lawmaking is a*

---

<sup>13</sup>Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik. Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan. (Jakarta, Rajawali Pers. 2013) 28.

*long, complex transformation-process upon which many different actors and factors can have an impact.*<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Jan Michiel Otto, et.all. Legislative Theory to Improve Law and Development Project, dalam Jurnal Regel Mat Vol. 2004/4.Hlm 5.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Peran Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanahkan bahwa proses pengharmonisasian dan pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor Wilayah di daerah, juga berimplikasi pada meningkatnya peran kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam proses pembentukan Peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Peran kantor wilayah kementerian hukum dan ham Sulawesi Barat dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain :

1. Pengharmonisasian rancangan Peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya;
2. Tim penyusun rancangan peraturan daerah;
3. Tim penyusun Naskah akademik

Selain itu, terdapat juga peran lain seperti :

1. Konsultasi hukum
2. Memberikan keterangan sebagai ahli di lembaga peradilan

3. Mediasi permasalahan hukum dilingkungan pemerintahan daerah (DPRD dan Pemerintah daerah).

Data pada Bidang Hukum menunjukkan tingginya permohonan

1. pengharmonisasian rancangan peraturan daerah yakni sebanyak 47 permohonan.
2. penyusunan Naskah Akademik sebanyak 17 Naskah
3. Penyusunan rancangan Peraturan daerah sebanyak 17 naskah
4. konsultasi dan mediasi permasalahan hukum sebanyak 5 (lima) kegiatan.
5. Memberikan keterangan sebagai Ahli di pengadilan tindak pidana korupsi Mamuju, sebanyak 1 kegiatan

Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, khususnya fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan mengalami kendala seperti ego sektoral, perbedaan perspektif dalam memahami hukum dan peraturan perundang-undangan, pengaruh politik daerah, dan lain sebagainya.

Dalam teori peraturan perundang-undangan, dikenal Teori ideologi (kelompok) elite yang menggambarkan bahwa dalam pembentukan (hukum) peraturan perundang-undangan, khususnya di negar-negara berkembang, kehendak dan kepentingan kelompok kecil elit politik-lah yang paling dominan dan mengenyampingkan partisipasi masyarakat. Sikap dominasi elite politik tersebut terinspirasi oleh sejumlah 'prinsip-

prinsip penentu (pedoman)' seperti unifikasi hukum, modernisasi, regresi, sekularisasi, liberalisasi dan mobilisasi.

Selain itu, realitas tersebut diatas juga dapat dianalisis dengan pendekatan teori *bureau-political* yang memandang pembuatan kebijakan (*policymaking*) yang juga dapat diartikan secara luas mencakup pembentukan legislasi (*lawmaking*) tidak sekadar sebagai hasil dari proses rasional kehendak pemegang kekuasaan politik di mana bagian-bagian atau faktor-faktor yang bekerja di dalamnya dapat diidentifikasi satu persatu, namun juga tidak semata-mata sebagai proses yang muncul dari dan terbentuk oleh dinamika masyarakat (*society driven*) dengan nuansa kehendak politik dibaliknya. Sebaliknya teori ini juga memandang proses perumusan kebijakan sebagai perbenturan antara ragam sektor (biro) dalam administrasi pemerintahan.

## **B. Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat**

Tingginya kebutuhan pemerintah daerah dan instansi penegak hukum lainnya terhadap kantor wilayah kementerian hukum dan HAM, khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembentukan produk hukum daerah serta penyusunan pendapat-pendapat hukum secara umum menuntut jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

khususnya dibidang perancangan peraturan perundang-undangan.

Salah satu langkah strategi yang dilakukan adalah dengan membentuk forum diskusi yang dapat menjadi wahana pengembangan sumber daya manusia sekaligus menjadi sarana untuk mempertemukan pemahaman diantara instansi pemerintah, baik instansi penegak hukum, pemerintah daerah dan lembaga lainnya seperti Ombudsman Sulawesi Barat, dan komisi-komisi independen lainnya yang ada di Sulawesi Barat.

Forum diskusi yang dimaksud akan dilaksanakan secara daring dikemas dalam kegiatan “Mari Merapat Cerita-Cerita Peraturan Perundang-Undangan” (MAPACCING) dengan tujuan :

1. Memberikan pemahaman kepada Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Lingkup Sulawesi Barat, seluruh unsur pemerintah daerah terkait penyusunan produk hukum daerah agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan; dan
2. Sharing informasi permasalahan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari forum diskus “Mapaccing” tersebut, dapat dirasakan dampaknya yakni :

1. Menambah pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun norma-norma hukum
2. Terwujudnya persamaan pandangan dan persepsi terkait isu-isu

hukum yang menjadi materi dalam suatu rancangan produk hukum;

3. Meminimalisir ego sektoral; dan
4. Mengurangi pengaruh politik daerah.

Pelaksanaan forum diskusi “Mapaccing” ini sejalan dengan pandangan teori *bureau-political* yang memandang bahwa proses perumusan kebijakan sebagai perbenturan antara ragam sektor (biro) dalam administrasi pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu dengan pendekatan forum diskusi “Mapaccing” ini, maka dengan perumusan kebijakan yang merupakan benturan dari ragam sector administrasi pemerintahan sendiri dapat memberikan implikasi yang baik.

## **BAB IV**

### **SIMPULAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT**

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam pembentukan produk hukum daerah serta pembangunan hukum di daerah semakin meningkat dengan banyaknya permohonan pemerintah daerah untuk dilakukan pengharmonisasian rancangan Perda, konsultasi hukum serta permintaan pertimbangan dan pendapat hukum.
2. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti masih tingginya ego sektoral antar lembaga, perbedaan persepektif dan pemahaman hukum, serta pengaruh dari kondisi politik di daerah.
3. Memperhatikan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang semakin meningkat, serta permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dibutuhkan forum diskusi "Mapaccing" sebagai forum bersama yang dapat menjadi ruang diskusi antar instansi dan pihak-pihak lainnya untuk mempertemukan pemahaman dan cara pandang diantara instansi, serta menjadi momentum dialog diantara pihak sehingga dapat meminimalisir pengaruh politik dalam penyusunan produk hukum dan pembangunan hukum pada umumnya.
4. Untuk mewujudkan optimalisasi forum diskusi "mapaccing" sebagai forum

bersama antar stakeholder, maka perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi permasalahan dan isu-isu hukum baik pada tingkat local maupun di tingkat pusat yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan modul atau materi diskusi.
- b. Membangun jejaring dengan berbagai pihak, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga teknis lainnya sebagai mitra dalam *sharing knowledge*.

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Bagir Manan. *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan*. (Jakarta: Makalah. 1994).
- Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, (Jakarta : Universitas Indonesia. 1990).
- Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", Translated by Anders Wedberg, (Massachusetts, USA : Harvard University Printing Office Cambridge , 2009).
- Jan Michiel Otto, et.all. *Legislative Theory to Improve Law and Development Project*, dalam *Jurnal Regel Mat Vol. 2004/4*.
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Cet. Ke 1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Muhammad Irsyadi Ramadhany, *Hakikat Hak Asasi Manusia dalam Peraturan daerah : Tinjauan terhadap Refleksi Hak Kesejahteraan Sosial dalam Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Barat*. Disertasi. Tidak dipublikasikan. 2021.
- Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik. Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. (Jakarta, Rajawali Pers. 2013).

# BIDANG PELAYANAN HUKUM

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi dewasa ini telah mengalami pergeseran dari sector yang mengandalkan kekayaan sumber daya alam, dan mengarah pada pembangunan ekonomi sektor sumber daya manusia yang berbasis kekayaan intelektual. Olehnya itu, utnuk mmengoftimalkan pembangunan ekonomi pada sector SDM berbasik Kekayaan Intelektual, dibutuhkan proses edukasi, membangkitkan semangat kreasi, inovasi serta mendorong potensi kekayaan intelektual agar memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu, pembangunan ekonomi pada sector sumber daya manusia berbasis kekayaan intelektual tidak berhenti pada proses penciptaan, karya dan inovasi, namun harus diikuti oleh kebijakan Negara dalam memberikan penghargaan, penghormatan dan perlindungan hasil karya cipta tersebut melalui pendaftaran kekayaan intelektual.

Namun, pada kenyataannya untuk mewujudkan penghormatan dan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual tersebut sering terhalang oleh rendahnya minat masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya dan inovasinya yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat.

Rendahnya pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Sulawesi

Barat disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual, serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait fungsi kekayaan intelektual dalam meningkatkan nilai ekonomis suatu hasil produksi. Kondisi ini merupakan ironi mengingat semakin ketatnya persaingan pasar terbuka yang mulai dimasuki oleh Indonesia, dan semakin banyaknya produk negara lain yang dengan bebas masuk ke Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan peran aktif semua stakeholder terkait untuk menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan inovasi-inovasi dan menciptakan karya, sekaligus mendaftarkan kekayaan intelektual yang mereka miliki untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat merupakan salah satu instansi vertikal yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kekayaan intelektual telah melakukan beberapa inovasi untuk menghadapi permasalahan yang menjadi factor rendahnya pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Sulawesi barat, yang salah satunya adalah dengan membentuk “Tim Pattindroq” sebagai lembaga yang mewadahi seluruh stakeholder terkait dalam upaya mendorong edukasi, membangkitkan semangat kreasi, inovasi serta mendorong potensi kekayaan intelektual serta kesadaran untuk mendaftarkan kekayaan

intelektual.

## **B. Permasalahan**

Peningkatan pendaftaran Kekayaan intelektual merupakan sesuatu hal yang masih sangat minim di Sulawesi barat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bidang pelayanan hukum. Kegiatan sosialisasi yang telah banyak menghabiskan anggaran dirasakan belum cukup untuk meningkatkan pendaftar.

Merubah pola kerja dan strategi demi mencapai tujuan tersebut, oleh bidang pelayanan hukum dan ham terus dilakukan. Kurangnya pendaftaran secara nyata paling dirasakan pada pendaftaran kekayaan intelektual, sementara kenyataannya di Sulawesi barat sendiri sebenarnya banyak potensi yang dapat didaftarkan kekayaan intelektualnya. Potensi tersebut mulai dari industry kecil masyarakat yang dapat didaftarkan merk usahanya, potensi indikasi geografis lokal, karya cipta hingga paten diharapkan dapat didaftarkan.

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memiliki kedudukan sebagai aparatur pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Oleh karenanya, untuk menjalankan kedudukannya tersebut

maka ASN mesti memerankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pada fungsi ini, maka perlu memahami tuntutan perubahan dan gelombang mobilisasi orang, benda, teknologi, maupun budaya untuk menemukan kesempatan-kesempatan baru dalam pengembangan kompetensi.

Penyusunan best practices merupakan salah satu sarana untuk mendeskripsikan pengalaman terbaik dalam bekerja sebagai ASN dalam melaksanakan tugasnya bidang pelayanan kekayaan intelektual. Diharapkan laporan best practices ini dapat menginspirasi dan meningkatkan mutu pelayanan public khususnya di bidang kekayaan intelektual.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual merupakan permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)<sup>15</sup> merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*). Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan”

---

<sup>15</sup>Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah pengganti dari Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dan kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan, karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504. Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Kumpulan Makalah*, tanpa tahun, hal. 139.

apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial.

Dengan demikian *Intellectual Property Right* (IPR) merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia.

Menurut *W.R. Cornish* dalam Etty Susilowati, “hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi”.<sup>16</sup> Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga

---

<sup>16</sup> Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal. 106.

mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.<sup>17</sup> Dalam setiap bagain hak milik intelektual yang terpenting adalah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan ini terdapat dalam bidang kesenian (*art*), Ilmu pengetahuan, sastra, bidang Industri dan dapat pula suatu kombinasi dari bidang-bidang tersebut yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya yang merupakan benda berwujud (benda material). Contoh: hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (hak kekayaan intelektual) dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan dalam bidang hak paten, jadi yang dilindungi oleh hukum adalah haknya bukan wujud dari

---

<sup>17</sup> Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* terjemahan Mohammad Radjab, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hal. 21.

hak tersebut yang dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (bendaberwujud).<sup>18</sup> Hak pemilikan hasil inteletual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan yang terlihat , tetapi hak-hak tersebut merupakan hak kebendaan dan bersifat mutlak. Dalam system hukum Perdata di Indonesia, HKI masuk pada hukum harta kekayaan yang terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata dan hukum benda Pasal 499 KUH Perdata).<sup>19</sup>

Pada konsep harta kekayaan, setiap benda selalu ada pemiliknya, setiap pemilik benda suatu benda mempunyai hak atas benda miliknya, yang biasanya disebut “Hak Milik“ dengan demikian pemilik berhak untuk menikmati dan menguasai benda tersebut sepenuhnya.

Ditinjau dari segi Hukum Perdata Hak milik intelektual senantiasa berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada Pasal 570 Kitab Undang- undang Perdata isinya adalah sebagai berikut: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhdap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentang dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan

---

<sup>18</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 9

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 11.

umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur :

1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi obyek hak milik tersebut.
2. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik, misal untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain.

Hukum memberikan batasan kepada pemiliknya untuk menikmati maupun untuk menguasai atas benda atau hak yang merupakan miliknya tersebut. Pengaturan hak kekayaan intelektual selalu memuat pembatasan terhadap penguasaan atau penggunaan tersebut antara lain:

1. Batas-batas yang diadakan oleh peraturan perundang-undangan,
2. Batas-batas tata kesusilaan dan ketertiban umum, Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hak kekayaan intelektual tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan agama dan moral.
3. Pencabutan hak milik untuk kepentingan masyarakat, asal saja pencabutan hak milik dilakukan berdasar undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi yang layak.

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan manfaat yang dapat

dirasakan dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan keamanan dapat mendapat manfaat dari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Secara garis besar kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat diharapkan dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual baik secara ekonomi mikro maupun makro diantaranya :

1. Memberikan dorongan untuk landasan teknologi (*technological base*) guna mengembangkan teknologi yang lebihcepat,
2. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu dibidang ilmu pengetahuan , seni sastra dan perlindungan dibidangindustri,
3. Penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdaganganinternasional.

Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (*industrialright*)yangkhususberkenaanbidangindustri,sertahakcipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan.Pada era perdagangan bebas dan jaman globalisasi seperti sekarang ini, pengaturan tentang hak milik intelektual memberikan ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada hak milik intelektual yaitu :

1. Mempunyai jangka waktu yang terbatas. Dalam arti setelah habis masa perlindungan atas suatu ciptaan (temuan) tersebut menjadi milik

umum tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya bisadiperpanjang.

2. Bersifat eksklusif dan mutlak. Bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik dari hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, dan pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hakmonopoli.

Prinsip utama hak kekayaan intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya maka yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Sistem hukum Romawi mrenyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural aquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan. Pandangan ini didukung dan dianut oleh banyak sarjana mulai dari *John Locke* hingga kaum sosialis.

Sistem hak kekayaan intelektual yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan diantara dua kepentingan yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Dua sisi dari mata uang yang sama menyangkut hak kekayaan intelektual ini dapat dilihat pada Pasal 27 *The Declaration of human Right* yaitu :

1. *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community , to enjoy the art and to share in sceintific advancement and its benefits.*

2. *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from many scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak milik intelektual berdasarkan pada prinsip:<sup>20</sup>

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*).

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun non materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan penciptanya berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Perlindungan hukum tidak terbatas dalam negeri sipenemu itu sendiri, melainkan dapat melindungi perlindungan dari luar batas negaranya. Hak ini karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*).

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang

---

<sup>20</sup> Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, hal, 124

diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa kepemilikan wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya didalam masyarakat. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty*, dan *technicalfee*.

### 3. Prinsip kebudayaan (*the culturalargument*)

Karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk mempunyai daya kreasi, selanjutnya dari karya itu timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi , karya, karsa cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

### 4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi

manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingannya saja, tetapi untuk dapat diakui oleh hukum dan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada hak kekayaan intelektual maka setiap negara penekanannya selalu berbeda-beda, sistem hukumnya, sistem politiknya, dan landasan filosofisnya, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. Negara berkembang negara bekas jajahan dengan negara maju industrinya sangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip hak milik intelektual.

Pada prinsipnya *Intellectual Property Right* merupakan perlindungan hukum atas HKI yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang dinamakan *IPR (Intellectual Property Right)*. Secara material aspek-aspek yang terkandung dalam *IPR* telah mengalami perkembangan sebelum muncul lembaga tersebut. Secara formal perhatian negara-negara terhadap *IPR* terjadi sejak abad ke-19, pada abad ini perhatian negara terhadap *IPR* semakin meningkat hingga abad ini.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Dengan berlakunya *TRIPs* yaitu dimasukkannya masalah *IPR* dalam sistem perdagangan Internasional, secara formal lahir sejak lahirnya *Convention for the Protection of Industrial Property*

Hak Kekayaan Intelektual pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu:

1. Hak Cipta (*CopyRight*);
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup,
3. Paten (*Patent*);
4. Merek (*Trade Mark*);
5. Desain Produk Industri; dan
6. Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Sistematika IPR atau Hak Kekayaan Industri yang diikuti oleh WIPO yang berlaku sampai saat ini terdiri dari:

1. Paten Sederhana (*Utility Model*) dan Desain Produk Industri (*Industrial Design*); dan
2. Merek, termasuk Merek Dagang (*Trade Mark*), Merek Jasa (*Service Mark*), Nama Perusahaan (*Trade Name*), Petunjuk Sumber (*Indication of Source*) dan Sebutan Asal (*Appellation of Origin*).

Menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam

bagian 1 sampai dengan 7 Bab II *Agreement TRIPs* yang mencakup:<sup>22</sup>

1. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
2. Merek Dagang (*Trade Marks*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
5. Paten (*Patent*);
6. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

## **B. Teori Efektivitas**

Teori Efektivitas Teori efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Steers mengemukakan bahwa: "Efektivitas adalah jangkauan

---

<sup>22</sup>*Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1967*, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal. 3.

usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Adapun (Martoyo 1998:4) memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.

Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa : Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>23</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui

---

<sup>23</sup> Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>24</sup>

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi perundangundangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup

---

<sup>24</sup> Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

perundang-undangan di dalam masyarakatnya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.

### **C. Teori Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”<sup>25</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur

---

<sup>25</sup> Friedman, Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, Russel Sage Foundation, New York, 1969.

ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Pada konteks ini Indonesia, struktur sistem hukum Indonesia didalamnya terdapat struktur hukum antara lain institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Selanjutnya, substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.<sup>26</sup>

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya yakni aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force*

---

<sup>26</sup> Ibid

*wich determines how law is used, avoided, or abused".<sup>27</sup>*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

---

<sup>27</sup> ibid

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pendaftar Kekayaan Intelektual di Provinsi Sulawesi Barat**

Strategi pembangunan ekonomi dengan pendekatan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kekayaan intelektual dinilai lebih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan efektif dibanding pembangunan ekonomi yang mengandalkan kekayaan sumber daya alam.

Sistem KI merupakan hak privat, yakni hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu yang tidak lain sebagai suatu penghargaan atas karyanya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkannya lagi. Pengembangan tersebut diharapkan dapat didokumentasikan sehingga dapat terhindar dari pengambilan yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan pengembangan yang dilakukan tersebut dapat diberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.


Oleh karena itu, berangkat dari sistem kekayaan intelektual yang sifatnya privat dan eksklusif, maka dibutuhkan upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual melalui pendaftaran pada lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yakni direktorat jenderal kekayaan intelektual kementerian Hukum Dan Ham RI.

Pendaftaran kekayaan intelektual tersebut sebagai langka untuk melindungi hak atas Kekayaan Intelektual dari tindakan “pencurian” oleh pihak lain tanpa hak dan melawan hukum.

Namun, berdasarkan data Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, yang diakses dari ..., jumlah pendaftar kekayaan intelektual sebanyak ... .pendaftar ini terbagi atas :

- Cipta
- Merk
- Indikasi geografis
- Paten
- Tata Letak Sirkuit
- Rahasia Dagang

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat termasuk penyumbang terkecil dalam jumlah pendaftar kekayaan intelektual. Dari sisi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari sector pendaftaran kekayaan intelektual, Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah penyumbang terkecil. Walaupun demikian, penerimaan bukan pajak di sektor kekayaan intelektual menunjukkan peningkatan 3 (tiga) tahun terakhir.



Jumlah PNBP KI tahun 2019-2021 Kanwil Kemenkumham Sulbar

Rendahnya pendaftaran kekayaan intelektual membuktikan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual di Provinsi Sulawesi Barat dinilai masih sangat rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan hak serta implikasinya dalam peningkatan nilai tambah dan nilai ekonomi suatu temuan.

Selain itu, kurang efektifnya perlindungan hukum kekayaan intelektual melalui pendaftaran kekayaan intelektual juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual sangat sedikit yakni hanya berjumlah 4 orang yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan Hukum umum, Kepala Sub Bidang Kekayaan Intelektual, dan staf

sebanyak 2 (dua) orang.

Dengan kondisi keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya pengetahuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimilikinya, mengakibatkan perlindungan hukum dan pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Sulawesi Barat menjadi tidak efektif. Menurut Lawrence M. Friedman efektifnya suatu hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, termasuk penegakan hukum dibidang perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

## **B. Peran dan Inovasi Kantor Wilayah dalam Mendorong Peningkatan Pendaftaran KI**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka bidang pelayanan hukum umum divisi Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat membentuk “Tim Pattindroq” sebagai bentuk inovasi atau inisiatif Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Secara etimologi, Tim Pattindroq berasal dari 2 (dua) unsur kata yakni “tim” dan “Pattindroq”. “Pattindroq” merupakan bahasa Mandar yang artinya “pemburu”. Maka secara terminologi, “Tim Pattindroq” dipahami

sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk “memburu” keberadaan kekayaan intelektual yang ada di masyarakat yang belum didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum.

Tim Pantindro' dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor W.33.UM.01.01-1385 yang terdiri unsur Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat umum. Tim Pantindro' memiliki tugas dan fungsi antara lain :

- a. melakukan penyebarluasan dan pendiseminasian kekayaan intelektual;
- b. memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual;
- c. sebagai media sosialisasi dan promosi;
- d. koordinasi *supporting* dengan instansi terkait; dan
- e. fasilitasi dan mediasi penyelesaian permasalahan hukum kekayaan intelektual.

Pembentukan “Tim Pattindroq” dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dijelaskan diatas diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait kekayaan intelektual, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah serta mendajadi sarana mediasi penyelesaian permasalahan hukum kekayaan intelektual.

Kehadiran Tim Pattindroq yang terdiri dari berbagai unsur dan latar belakang, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual, dan secara otomatis akan meningkatkan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari pendaftaran kekayaan intelektual tersebut.

Selain itu, Tim Pattindroq juga diharapkan dapat melakukan upaya-upaya hukum lain seperti mediasi jika terdapat permasalahan hukum atau sengketa hak atas kekayaan intelektual tersebut, melakukan sosialisasi dan diseminasi, serta melakukan koordinasi dengan pihak lain yang dapat memberikan supporting terhadap peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual, seperti pemerintah daerah, DPRD, lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat umum.

## **BAB IV**

### **SIMPULAN, SARAN DAN TINDAK LANJKUT**

5. Pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Sulawesi Barat dinilai masih sangat rendah yang jika dikoversi dalam PNBK kekayaan Intelektual Sulawesi Barat hanya mencapai Rp.97.200.000,-. Rendahnya pendaftaran Kekayaan Intelektual di Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
  - a. kurangnya pengetahuan hukum masyarakat
  - b. keterbatasan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual.
6. Memperhatikan permasalahan diatas, maka dibutuhkan upaya yang tersistematis dan berkelanjutan serta melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintah daerah dengan membentuk forum yang mawadahi seluruh pihak terkait, seperti "Tim Pattindroq".
7. Untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi "Tim Pattindroq" dalam peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Sulawesi Barat, maka perlu dilakukan :
  - a. Peningkatan sumber daya manusia "Tim Pattindroq" melalui pendidikan dan pelatihan.
  - b. Menyusun program "Tim Pattindroq" yang sejalan dengan program pemerintah, instansi pemerintah lainnya serta.

- c. Dukungan terhadap kinerja “Tim Pattindroq” dengan memastikan ketersediaan sarana-prasarana dan dukungan anggaran.

## Daftar Pustaka

- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. 2009
- Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Kumpulan Makalah, tanpa tahun.
- Ety Susilowati, Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Friedman, Lawrence M. Friedman, The Legal System, Russel Sage Foundation, New York, 1969.
- Harsono Adisumarto, Hak Milik Perindustrian, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Roscou Pound, Pengantar Filsafat Hukum terjemahan Mohammad Radjab, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Soenarjati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Binacipta, Bandung, 1982.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press, 2013.

BIDANG HAM

## **BAB I PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang 2 (dua) aspek, yakni aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ditugaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Bidang Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, pengkoordinasian dengan instansi terkait, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pelaksanaan YANKOMAS.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam pelaksanaan YANKOMAS sangat berperan penting dalam pemberian layanan bagi masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran/permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Terhadap dugaan pelanggaran HAM yang tidak/belum dikomunikasikan, dilakukan identifikasi masalah sehingga diperoleh pemetaan potensi pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM oleh lembaga terkait yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) YANKOMAS. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui keefektifan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) sebagai upaya meningkatkan pelayanan terhadap komunikasi masyarakat mengenai dugaan pelanggaran HAM yang dialami maupun dugaan pelanggaran HAM yang tidak dikomunikasikan, terutama bagaimana prosedur komunikasi tersebut dan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk mengangkat judul, "Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam

Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran HAM sebagai Bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)".

Terhadap peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM sebagai bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS). Maka, yang menjadi rumusan dan isu strategi adalah:

1. Prosedur pelayanan/penanganan terhadap dugaan pelanggaran HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang.
2. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Hambatan dalam pelaksanaan Yankomas.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Secara umum apa yang dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak pokok atau hak dasar, yaitu hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa, "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang (Pasal 1 butir 3). YANKOMAS merupakan suatu bentuk apresiasi pemerintah dalam pengimplementasian perlindungan dan pemenuhan HAM, karena dengan adanya YANKOMAS maka diharapkan akan menjadikan suatu solusi dalam penyelesaian pelanggaran/permasalahan HAM yang dialami oleh masyarakat.

Ruang lingkup YANKOMAS meliputi:

- a. Penanganan pelanggaran HAM sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 6, yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;
- b. Tidak sedang dalam proses peradilan; dan
- c. Bukan merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (*Draft Standar Operasional Prosedur YANKOMAS*)

Prinsip-prinsip YANKOMAS meliputi:

- a. Obyektifitas, merupakan kegiatan penanganan komunikasi masyarakat yang harus berdasarkan fakta, yaitu adanya suatu bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum;
- b. Non-diskriminasi, merupakan pelayanan komunikasi masyarakat yang harus mencerminkan perlindungan dan pemenuhan HAM serta

kebebasan dasar manusia tanpa pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik;

- c. Aksesibilitas, merupakan proses pelayanan komunikasi masyarakat yang dapat diakses oleh semua orang; dan
- d. Akuntabilitas, merupakan pelayanan komunikasi masyarakat yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, pengkoordinasian dengan instansi terkait, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang HAM menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia;
3. Penyelenggaraan diseminasi hak asasi manusia;

4. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan.

Bidang HAM terdiri dari Subbid Pemenuhan HAM dan Subbid penelitian dan Pengkajian HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subbid Diseminasi HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program di bidang pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta pengkoordinasian rencana aksi nasional hak asasi manusia dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Dari hasil penelaahan berisi rumusan analisis berdasarkan data dan informasi yang ada, sehingga diperoleh hasil tentang ada atau tidaknya pelanggaran HAM dan dapat atau tidaknya komunikasi ditindaklanjuti. Sedangkan saran berisi pendapat dari hasil kesimpulan yang disampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Apabila tidak terdapat pelanggaran HAM maka akan disimpan sebagai arsip dan dibuat surat pemberitahuan kepada penyampai komunikasi. Apabila terdapat pelanggaran HAM maka dibuat surat koordinasi dan/atau surat rekomendasi. Sedangkan apabila terdapat pelanggaran HAM tetapi tidak termasuk lingkup kewenangan YANKOMAS (pelanggaran HAM berat) akan diteruskan kepada instansi/lembaga yang lebih berwenang dan tembusan kepada penyampai komunikasi. Dan apabila tidak memenuhi kriteria akan di *file*, Jika memenuhi kriteria akan dibuat surat koordinasi dan/atau surat rekomendasi, dan memenuhi kriteria tapi bukan lingkup YANKOMAS akan diteruskan kepada instansi/lembaga yang lebih berwenang.

Surat koordinasi merupakan surat yang ditujukan kepada instansi/lembaga yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi dalam upaya penyelesaiannya yang memuat beberapa hal penting diantaranya adalah:

- a. Inti pelanggaran/permasalahan HAM baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan;
- b. Surat koordinasi merupakan surat yang ditujukan kepada instansi/lembaga yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi dalam upaya penyelesaiannya yang memuat beberapa hal penting diantaranya adalah:
- c. Nama jabatan dan/atau nama instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan HAM;
- d. Memberikan dorongan kepada instansi atau lembaga yang berwenang dalam penanganan/penyelesaian permasalahan HAM; dan
- e. Permohonan untuk menyampaikan informasi penyelesaian atau perkembangan penyelesaian permasalahan HAM sebagai bahan pemantauan dan pelaporan.

**Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam Upaya Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran HAM**

Masyarakat yang mengalami dugaan pelanggaran HAM dapat mengadukannya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Kegiatan pelayanan terhadap pengaduan/komunikasi, maka kanwil memberikan layanan bagi masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan seseorang atau kelompok orang. Diawali dari penerimaan komunikasi, telaah kasus, analisis, koordinasi, sampai dengan

penyusunan rekomendasi dan pelaporan, yang mengacu pada SOP YANKOMAS. Kanwil juga mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan adanya temuan dugaan pelanggaran HAM yang bersifat kasuistik dan mendesak yang tidak dikomunikasikan melalui media cetak dan elektronik atau melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi terjadinya dugaan pelanggaran HAM, Kanwil akan mengupayakan adanya penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran HAM baik yang dikomunikasikan seseorang atau kelompok orang maupun yang tidak dikomunikasikan, demi terwujudnya perlindungan dan pemenuhan HAM.

Diawali dari penerimaan komunikasi dari masyarakat dan/atau adanya temuan dugaan pelanggaran HAM yang tidak dikomunikasikan melalui media cetak dan elektronik atau melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi terjadinya dugaan pelanggaran HAM. Kanwil akan meminta informasi/klarifikasi dengan melakukan audiensi/pertemuan dengan masing-masing pihak yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang sedang ditangani, atau jika diperlukan akan berkonsultasi dengan para pakar hukum dan HAM guna diperoleh penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut HAM yang dipermasalahkan. Kemudian dilakukan telaah kasus dan analisis untuk mengetahui siapa saja yang terkait, mengetahui hak dan kebebasan dasar yang dilanggar dan sebab terjadinya pelanggaran HAM. Apabila tidak terdapat pelanggaran HAM maka akan disimpan sebagai arsip dan dibuat surat pemberitahuan kepada penyampai

komunikasi. Apabila terdapat pelanggaran HAM maka dibuat surat koordinasi dan/atau surat rekomendasi. Sedangkan apabila terdapat pelanggaran HAM tetapi tidak termasuk lingkup kewenangan YANKOMAS (pelanggaran HAM berat) akan diteruskan kepada instansi/lembaga yang lebih berwenang dan tembusan kepada penyampai komunikasi.

Kewenangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam melaksanakan YANKOMAS sebatas memberikan dorongan kepada instansi/lembaga terkait berupa surat koordinasi sampai dengan surat rekomendasi untuk mengupayakan adanya penyelesaian terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Kanwil akan tetap memonitornya dengan meminta informasi tindaklanjut demi terwujudnya perlindungan dan pemenuhan HAM, Maka kanwil hanya sebatas itu, tidak bisa memberikan peringatan atau bahkan sanksi kepada pihak yang melanggar HAM. Jadi hanya bersifat mendorong adanya upaya penyelesaian. Kanwil dalam berproses menangani komunikasi masyarakat tidak memungut biaya dari penyampai komunikasi. Penyampai komunikasi hanya diminta melengkapi syarat-syarat administrasi saja berupa identitas diri dan data-data pendukung (bukti) adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. "kegiatan pelayanan komunikasi di kanwil diberikan secara cuma-cuma tanpa biaya sama sekali.

Data Kegiatan YANKOMAS di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat :

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Keterangan</b>
2018	1 Kasus	Selesai dimediasi
2019	1 Kasus	Selesai dimediasi
2020	2 Kasus	Selesai dimediasi
2021	3 Kasus	Dalam proses

Berdasarkan tabel data diatas, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mencatat total hanya ada 5 kasus pelanggaran HAM yang ditangani dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2018-Oktober 2021). Jumlah data tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan YANKOMAS yang dilaksanakan oleh Kanwil Provinsi lain. Dengan demikian dapat diketahui bahwa efektifitas YANKOMAS di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat masih rendah dan harus ditingkatkan, terutama dengan program-program sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan pengaduan/komunikasi masyarakat tentang HAM.

Bentuk pelanggaran HAM yang banyak ditangani Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulaesi Barat adalah permasalahan tanah. Hal tersebut disebabkan oleh sifat tanah yang semakin potensial dan ekonomis (mahal) seiring perkembangan zaman, sehingga banyak orang yang berusaha untuk memperebutkannya. Tanah yang semakin potensial dan ekonomis, seiring

dengan kemajuan zaman membuat banyak orang berusaha untuk memperebutkannya.

Adapun beberapa tantangan ke depan dalam pelaksanaan YANKOMAS dalam rangka perlindungan dan pemenuhan HAM, tantangan tersebut adalah:

- a. Masyarakat yang semakin kritis, semakin memahami hak-haknya sebagai warga negara, lebih berpendidikan, dan masih banyak masyarakat yang lebih menekankan perbedaan daripada kesamaan; dan
- b. Pembuat keputusan publik yang belum sepenuhnya berorientasi pada HAM dan profesionalisme aparat penegak hukum yang belum optimal.

### **Hambatan dalam Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat**

Hambatan yang terjadi ada dua, yaitu:

1. HambatanInternal (Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat)

Yakni hambatan yang dialami Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam melaksanakan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), antara lain sebagai berikut: 1) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, sehingga menghambat jalannya operasional pelaksanaan tugas. jumlah pegawai yang masih belum seimbang

dengan beban kerja tentunya berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memberikan pelayanan komunikasi kepada masyarakat.

2. Ada beberapa instansi yang terkait kurang responsif jika kami mintakan informasi/klarifikasi
3. Terbatasnya anggaran, sarana, dan prasarana. Hal tersebut sangat penting untuk mendukung kegiatan kami, terutama jika harus terjun langsung ke daerah-daerah yang diduga terjadi pelanggaran HAM. Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui anggaran pelaksanaan RANHAM Provinsi Sulawesi Barat terbatas, sehingga sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program-program RANHAM, terutama YANKOMAS masih belum memadai.
4. Banyaknya kegiatan yang harus diikuti dalam waktu yang serentak/ bersamaan dengan kegiatan lainnya. tidak sedikit kegiatan yang biasanya harus diikuti serentak pada waktu itu juga., khususnya Bidang HAM seperti pengolahan informasi data HAM, bimbingan teknis HAM, Diseminasi atau sosialisasi HAM, Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Data Pemajuan HAM, Telaahan Produk Hukum Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Berspektif HAM, serta koordinasi, monitoring, dan evaluasi RANHAM,

yang biasanya dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan mengakibatkan kegiatan-kegiatan tersebut kurang optimal.

**Hambatan Eksternal** (Penyampai Komunikasi) Yakni hambatan yang dialami masyarakat (penyampai komunikasi), dalam upaya mengkomunikasikan dugaan pelanggaran HAM yang dialaminya, antara lain sebagai berikut:

1) Rendahnya tingkat pemahaman HAM

Pemahaman HAM yang rendah, baik di tingkat penyelenggara negara maupun masyarakat merupakan faktor utama penghambat pemajuan HAM di Indonesia. tingkat pemahaman HAM yang masih rendah mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat.

2. Kurangnya sosialisasi

kurangnya sosialisasi, terutama ke daerah-daerah terpencil. kegiatan sosialisasi tentang adanya layanan pengaduan/komunikasi masyarakat tentang HAM masih kurang maksimal, sehingga berjalan kurang efektif .masih banyak masyarakat yang masa bodoh, jika terjadi pelanggaran HAM tidak melaporkannya.

3. Data/bukti pendukung komunikasi yang tidak lengkap

Ada beberapa penyampai komunikasi yang tidak dapat menunjukkan data-data yang dapat mendukung komunikasinya. Padahal sudah diberi waktu 1 (satu) bulan untuk melengkapinya. Jadi kami tidak dapat menindaklanjutinya.

penyampai komunikasi yang tidak dapat melengkapi data-data pendukung (bukti) atas komunikasinya mengakibatkan layanan terhadapnya menjadi terhambat, karena kanwil tidak dapat menindaklanjuti komunikasi yang tidak memenuhi syarat.

4. Kurangnya Respon dari Pemerintah Daerah terkait Rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Yankomas Kantor Wilayah.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN, SARAN, DAN TINDAKLANJUT**

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas Pelayanan Komunikasi Masyarakat semakin aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait aduan dugaan pelanggaran HAM. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti masih tingginya ego sektoral antar lembaga, serta perbedaan pemahaman terkait pelanggaran HAM.
2. Saran terkait Pelayanan Terhadap Pengaduan Masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulbar sebagai bentuk Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS):
  - a. Agar Pemerintah dapat membuat peraturan yang lebih khusus mengenai tindak lanjut jika YANKOMAS tersebut tidak dilaksanakan atau tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai penerima Komunikasi masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat sebagai penyampai komunikasi, Serta meningkatkan sarana prasarana untuk pelaksanaan YANKOMAS.

- b. Agar Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat bekerjasama dengan masyarakat sebagai penyampai komunikasi dan instansi terkait dalam kasus dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan oleh masyarakat agar dapat berjalan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat dan dengan mengadakan seminar dan bimbingan yang diadakan untuk masyarakat agar mengerti cara, syarat dan prosedur dari Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), agar setiap komunikasi atau pengaduan yang masuk dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah.
- c. Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat agar setiap masyarakat mendapatkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.